



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 KotakPos 1123 Yogyakarta-55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Nomor: 132/SK/FKIP-UPY/X/2023

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) MAGANG MUSEUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN


- Menimbang : a. Agar pelaksanaan Magang Museum di Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta Tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu dibentuk Dosen Pembimbing Lapangan.
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a. diatas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta No. 055/YP-UPY/VI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta.
6. Statuta Universitas PGRI Yogyakarta.
- Memperhatikan : Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Magang Museum Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

- PGRI Yogyakarta Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dosen Pembimbing Lapangan bertugas membimbing, mengarahkan, mengkoordinir, dan memberikan penilaian terhadap mahasiswa peserta Magang Museum serta bertanggung jawab kepada Dekan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Dosen Pembimbing Lapangan mendapat honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA
TANGGAL : 19 OKTOBER 2023
Dekan FKIP



D. Esti Setiawati, M.Pd.
NIP. 19650909 199512 2 001

Tembusan:

1. Wakil Dekan I FKIP UPY
2. Kaprodi Pendidikan Sejarah UPY
3. yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Dekan FKIP Universitas PGRI Yogyakarta

Nomor : 132/SK/FKIP-UPY/X/2023

Tanggal : 19 Oktober 2023

Museum Soeharto Kemusuk Sedayu

NO	DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN	NAMA MAHASISWA	NPM
1	Bayu Ananto Wibowo, M.Pd	Annas Ma'ruf Pramuharam	20144400021
2	Bayu Ananto Wibowo, M.Pd	Imawati Dewi	20144400004
3	Bayu Ananto Wibowo, M.Pd	Dhorika Hasna Putri Nata	20144400006
4	Bayu Ananto Wibowo, M.Pd	Yola Dwi Julianti	20144400018

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA

PADA TANGGAL : 19 OKTOBER 2023

Dekan FKIP



Dr. Esti Setiawati, M.Pd.

NIP. 19650909 199512 2 001